



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2022/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara *Pembatalan Hibah* antara:

-----, Nik 1107171202620001, Umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal di Pidie, Provinsi Aceh. Dalam hal ini diwakili oleh Haji Andri Faisal Anraisaha, S.H., dan Zaini Daud Ben Prang, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor LBH Aceh yang beralamat di Jalan Dua Jalur Banda Aceh Medan Nomor 06 Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, dengan alamat domisili elektronik pada alamat email: anfaiandraisa@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 56/LBH-ACEH/PDT/SKK/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor: W1-A2/138/HK.05/IX/2021 tanggal 23 September 2021, dahulu **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

M e l a w a n

1. -----, NIK 1107174101970001, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga/wiraswasta, Warga Negara Indonesia, alamat ---- Provinsi Aceh, dahulu **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;
2. -----, Tempat Lahir Bucue, Tanggal Lahir 31 Desember 1956, umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sipil-Guru, Alamat Provinsi Aceh, dahulu **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II diwakili oleh Muzakar, S.H.I. dan Said Safwatullah, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Yayasan Pos Bantuan Hukum & HAM Pidie yang beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan No. 1 Jurong Peukan Pidie, Sigli-Aceh. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2021, terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor: W1-A2/137/HK.05/09/2021 tanggal 22 September 2021;

3. **Pemerintah Republik Indonesia c/q Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia c/q Gubernur Aceh c/q Bupati Kabupaten Pidie c/q Camat Kecamatan Indrajaaya, Kabupaten Pidie**, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS), alamat Jalan Banda Aceh Medan, Kecamatan Indrajaaya, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, dahulu **Tergugat III** sekarang **Terbanding III**;

4. **Pemerintah Republik Indonesia c/q Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia c/q Gubernur Aceh c/q Bupati Kabupaten Pidie c/q Camat Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie**, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS), Alamat Jalan Kota Bakti-Jabal Ghafur, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, dahulu **Tergugat IV** sekarang **Terbanding IV**;

5. **Aisyah binti Cut Ahmad**, Tempat/tanggal lahir Beureudeup, 31 Desember 1965, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan SPG, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, alamat Aceh, dahulu **Turut Tergugat I** sekarang **Turut Terbanding I**. Dalam hal ini diwakili tiga orang anaknya sebagai pengampu berdasarkan Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2021/MS-Sgi tanggal 08 Juli 2021;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/MS.Aceh



6. Pemerintah Republik Indonesia c/q Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia c/q Gubernur Aceh c/q Bupati Kabupaten Pidie c/q Camat Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) c/q Keuchik Gampong Tuha Suwiek, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie, alamat Gampong Tuha Suwiek, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, dahulu **Turut Tergugat II** sekarang **Turut Terbanding II**;

7. Pemerintah Republik Indonesia c/q Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia c/q Gubernur Aceh c/q Bupati Kabupaten Pidie c/q Camat Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) c/q Keuchik Gampong Balue Kulu, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie, Alamat Gampong Balue Kulu, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, dahulu **Turut Tergugat III** sekarang **Turut Terbanding III**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 374/Pdt.G/2021/MS.Sgi tanggal 27 April 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1443 Hijriyah:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 Mei 2022 Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 374/Pdt.G/2021/MS.Sgi tanggal 27 April 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1443 Hijriyah,

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/MS.Aceh



permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding dan para Turut Terbanding pada tanggal 12 Mei 2022;

Telah membaca memori banding Pembanding tanggal 11 Mei 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli pada tanggal 11 Mei 2022 dan telah disampaikan kepada Kuasa Terbanding, Turut Terbanding I pada tanggal 12 Mei 2022, dan kepada Turut Terbanding II pada tanggal 13 Mei 2022, terhadap memori banding tersebut Kuasa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 25 Mei 2022 dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 27 Mei 2022;

Membaca dan memperhatikan relaas pemberitahuan *inzage* yang telah disampaikan kepada Pembanding dan Kuasa para Terbanding serta para Turut Terbanding pada tanggal 23 Mei 2022;

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 374/Pdt.G/2021/MS.Sgi, tanggal 8 Juni 2022, yang menyatakan bahwa Pembanding dan Kuasa para Terbanding tidak datang memeriksa berkas (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding perkara *a quo* telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu banding dan telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka secara formil permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mempelajari secara seksama berkas perkara banding, berikut berita acara sidang dan salinan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 374/Pdt.G/2021/MS.Sgi tanggal 27 April 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1443 Hijriyah, dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalamnya, keberatan Pembanding dalam memori bandingnya serta bantahan Terbanding dalam kontra memori bandingnya, Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan berikut ini:

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli mengenai *legal standing*, pemanggilan para pihak dan perdamaian serta mediasi telah tepat dan benar dan Mahkamah Syar'iyah Aceh mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya karena sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli yang telah menolak gugatan Pembatalan Hibah dari Penggugat, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat telah tepat dan benar dan mengambil alih pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Sigli tersebut sebagai pertimbangannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk meminta dibatalkan hibah yang telah Penggugat berikan kepada anak kandungnya adalah didasarkan kepada dua hal, yakni yang pertama karena harta yang dihibahkan itu adalah masih bergabung dengan harta bersama antara Penggugat dengan Istri pertamanya dan alasan yang kedua karena pada waktu Penggugat menandatangani surat hibah tersebut dalam keadaan dipaksa oleh Penerima hibah, maka terhadap dua alasan tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan jawaban bahwa pada saat terjadi proses perceraian Penggugat dengan Istri pertamanya telah dilakukan kesepakatan pembagian harta bersama yakni pada bulan November 1995, dan hibah kepada Tergugat I dilaksanakan pada Tahun 2019 tanpa ada paksaan karena Penggugat juga telah menghibahkan hartanya kepada anaknya yang lain yang lahir dari istri pertamanya;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat tersebut di atas, Penggugat dalam refliknya tidak membantah jawaban Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan bahwa telah terjadi pembagian harta bersama antara Penggugat dengan istri pertamanya dan juga Penggugat tidak membantah atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/MS.Aceh



bahwa Penggugat juga telah menghibahkan hartanya kepada anak yang lain dari istri pertamanya.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak membantah jawaban Tergugat I dan Tergugat II atas pembagian harta bersama tersebut dan Tergugat I dan II juga telah mengajukan bukti T.9, dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan istri pertamanya (Turut Tergugat I) telah melakukan pembagian harta bersama sebelum Penggugat menghibahkan hartanya kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa mengenai alasan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dalam keadaan dipaksa melakukan hibah tersebut kepada Tergugat I, kemudian Tergugat I dan Tergugat II membantahnya dan menyatakan bahwa pemberian hibah itu dilaksanakan dengan baik tanpa ada paksaan;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan 6 orang saksi di persidangan, dan dari 6 orang saksi tersebut dua orang saksi tidak mengetahui tentang adanya hibah kepada Tergugat I sedangkan dua orang saksi menyatakan pernah mendengar dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dipaksa menandatangani surat hibah tersebut, sedangkan dua orang saksi lainnya menyatakan mereka ikut menandatangani surat hibah tersebut di hadapan Keuchik Gampong karena kedua orang saksi tersebut adalah Kaur Umum dan Sekretaris Gampong, dan dalam proses penandatanganan hibah tersebut kedua orang saksi tersebut menyatakan tidak ada paksaan dari siapapun dan Penggugat dalam keadaan sehat tidak berbaring di tempat tidur;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat yang menyatakan ada paksaan pada waktu pemberian hibah tersebut adalah berdasarkan cerita Penggugat yakni keterangan *de auditu* yang tidak dapat diterima keterangannya, sedangkan dua orang saksi yang langsung ikut menandatangani pembuatan hibah tersebut menyatakan tidak ada paksaan dari Tergugat I dan II, dan saksi tersebut juga menyatakan Penggugat dalam keadaan sehat, dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa hibah tersebut dilakukan secara paksa dan malah dua orang saksi

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Penggugat tersebut menguatkan jawaban Tergugat I dan Tergugat II, yang menyatakan bahwa hibah itu dilaksanakan bukan dalam keadaan terpaksa dan juga Penggugat bukan dalam keadaan sakit;

Menimbang, bahwa ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam menyatakan Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya, bukan berarti penarikan itu dilakukan sewenang-wenang tanpa alasan dan malah dapat menimbulkan kemudharatan, dan berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa penarikan hibah itu tidak beralasan hukum dan juga penarikan itu dapat memberi kemudharatan disebabkan Tergugat I telah memanfaatkan harta tersebut sebagai penopang kehidupannya untuk keperluan masa depannya, sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk membatalkan hibah tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 374/Pdt.G/2021/MS.Sgi., tanggal 27 April 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1443 Hijriyah, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, sesuai dengan Pasal 192 R.Bg. maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat pada tingkat pertama dan tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 374/Pdt.G/2021/MS.Sgi tanggal 27 April 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1443 Hijriyah;
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H.** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. Khairil Jamal** dan **Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1443 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut di atas dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Murzakiah, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

dto.

Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H.

Hakim Anggota

dto.

Drs. Khairil Jamal

dto.

Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

dto.

Hj. Murzakiah, S.H., M.H.,

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Perincian Biaya perkara:

1. Biaya Proses	Rp.	130.000,-
2. Biaya Meterai	Rp.	10.000,-
3. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya
Banda Aceh, 6 Juli 2022.
Panitera

Drs. Syafruddin.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)